



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama pemohon:

LENAK, tempat lahir di Tondon tanggal 1 Juli 1979, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Siba'ta, Kelurahan Tondon Siba'ta, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di sidang meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Makale;

Menimbang, bahwa relaas yang disampaikan kepada Pemohon melalui e-summon telah sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur, dan menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan perkara permohonan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Mak gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 oleh Meir Elisabeth B. R., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Makale, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, didampingi Marthina Uni, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Paniteran Pengganti,

Hakim Ketua,

Marthina Uni

Meir Elisabeth B. R., S.H., M.H.

Hal 1 dari 2 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Proses	:	Rp100.000,00;
2. PNBP Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
3. PNBP Panggilan Pertama.....	:	Rp10.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp160.000,00;

(seratus enam puluh ribu Rupiah)

Hal 2 dari 2 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)